

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Suka-Suka Melalui Aplikasi PT. Tamasia Global Sharia

Fiqh Muamalah Review of Gold Trade by Likes System Through Applications at PT. Tamasia Global Sharia

¹Lia Nurlianti, ²Ramdan Fawzi, ³Siska Lis Sulistiani

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹lianurlianti.ln@gmail.com, ²ramdan.fawzi1985@gmail.com, ³siscaassidq@yahoo.co.id

Abstract. Mu'amalah is part of the Islamic sharia, which regulates the relationship among humans. Relationship with others which developed the branch of science in Islam is Fiqh Mu'amalah. In the trade, which previously only involved the seller and the buyer, it now can be implemented without having to meet directly or with online transactions. One of the applications released by PT. Tamasia Global Sharia is called "Beli Emas Suka-Suka" which offers gold purchases for Rp 10,000. This purchase is designed depending on the money the buyers have, and the application will give 0.1 gram of gold for free. How about Fiqh Muamalah conditions sale and purchase gold? How to Fiqh Muamalah review of gold trade by likes system in Tamasia?. The purpose of this study is to find out how the provisions of fiqh muamalah about the gold trade and to know the fiqh muamalah review of gold trade with system through the app. The type of research conducted is normative juridical research. In this study data sources used are secondary data and data collection techniques, which is literature study. Data analysis used is qualitative data analysis using descriptive method. The results of this research is known that trading gold by the system is not proper with the principle of fiqh muamalah, because in Islam the trading gold must be made in cash, due to the fact that gold is a ribawi stuff. The conclusions in the get is known that trading gold by the system is not proper with the principle of fiqh muamalah, because in Islam the trading gold must be made in cash, due to the fact that gold is a ribawi stuff.

Keywords: Fiqh Muamalah, Sale and Purchase, Likes System

Abstrak. Muamalah merupakan bagian dari syari'at Islam, yang mengatur hubungan antar manusia. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yaitu Fikih Muamalah. Dalam melakukan transaksi jual beli, yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual, sekarang bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung yaitu dengan transaksi online. Salah satunya aplikasi yang dikeluarkan PT. Tamasia Global Sharia. Aplikasi ini bernama "Beli Emas Suka-Suka" menawarkan pembelian emas dengan seharga Rp. 10.000, dan pembelian emas yang diinginkan sesuai isi dompetnya, dan pihak aplikasipun memberikan emas senilai 0,1 gram secara cuma-cuma. Bagaimana ketentuan fikih muamalah tentang jual beli emas? Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli emas dengan sistem suka-suka melalui aplikasi "Beli Emas Suka-Suka" di Tamasia?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan fikih muamalah tentang jual beli emas dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli emas dengan sistem suka-suka melalui aplikasi beli emas suka-suka di Tamasia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu data sekunder dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh adalah penelitian ini diketahui bahwa, jual beli emas dengan sistem suka-suka tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Karena dalam Islam bahwa jual beli emas harus dilakukan secara tunai, bahwa emas merupakan barang ribawi.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Jual Beli, Sistem Suka-Suka

A. Pendahuluan

Mu'amalah adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Muamalah merupakan satu bagian dari syari'at Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan alam. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fikih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang

lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.¹

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Dalam Al-Quran surat Al – Baqarah ayat 275 , Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ... ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Al-Baqarah [2]:275).²

Dalam ayat diatas, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena barangsiapa yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan jiwanya tidak tenteram.³

Terdapat hadits riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Kudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الْوَلَدَ بِاللَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَرُوا بِمِثْلٍ عَلَىٰ بِحَضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِمِثْلِ الْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَرُوا بِحَضٍ عَلَىٰ بِحَضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِأَبْنِ اجْزِ

Artinya : "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."⁴

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jual beli emas harus secara tunai dan sama nilainya. Tidak boleh menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, karena itu termasuk riba, dalam hukum Islam mengajarkan bahwa transaksi dalam jual beli atau tukar menukar emas syarat yang harus dipenuhi adalah yadan bi yadiin (harus tunai).⁵

Dalam melakukan transaksi jual beli dari zaman ke zaman yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet.⁶

Dengan kemajuan teknologi, jual beli emas bisa dilakukan dengan menggunakan internet, dengan cara mendownload aplikasi yang dikeluarkan oleh PT Tamasia Global Sharia. Aplikasi ini yang bernama “Beli Emas Suka – Suka“ menawarkan pembelian emas dengan seharga Rp. 10.000, dan pembelian emas yang diinginkan sesuai isi dompetnya, karena penjualan dan pembelian emasnya memberikan kemudahan untuk masyarakat berinvestasi emas dengan harga yang murah dan pihak aplikasipun memberikan emas senilai 0,1 gram secara cuma-cuma untuk para pengguna aplikasi “Beli Emas Suka-Suka”.⁷

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 9.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 2005), hlm. 48

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2000), hlm. 549.

⁴ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 95.

⁵ *Ibid*, hlm, 96.

⁶ Sofyan AP., “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*”, (Al-Mizan 3, no. 1.Desember,2007), hlm. 1.

⁷ TAMASIA, dalam <http://www.tamasia.co.id> diakses pada tanggal 08 Mei 2018 pukul 15.36.

Jika pembeli membeli emas di aplikasi tersebut, pembeli emas tidak perlu mencetak emasnya terlebih dahulu, aplikasi ini menawarkan kemudahan penyimpanan emas dengan gratis tanpa biaya, diantaranya dengan bentuk emas yang hanya berupa nilai dalam aplikasi. Akan tetapi, jika pembeli ingin mencetak emasnya dalam bentuk fisik, pihak PT. Tamasia akan menyediakan emas tersebut.⁸

Dalam ajaran hukum Islam mengajarkan agar transaksi jual beli emas dilakukan secara tunai. Sedangkan, dalam aplikasi Tamasia saat membeli emas, pembeli hanya baru bisa menerima emas berupa nilai dalam aplikasi, bukan dalam bentuk emas.⁹

B. Landasan Teori

Definisi Fikih Muamalah

Fikih Muamalah secara terminologi dalam arti luas menurut Muhammad Yusuf Musa adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan, fikih Muamalah dalam arti sempit menurut Rasyid Ridha adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹⁰

Definisi Jual Beli

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹¹

Hikmah Jual Beli

Allah menghalalkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk seorang muslim bermuamalah dengan muslim lainnya maupun dengan non muslim. ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari yang orang lain sesuai kebutuhan masing-masing disertai saling rida.¹² Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mencari karunia Allah dengan cara yang halal
- b. Terpenuhinya kebutuhan manusia dengan cara yang adil.
- c. Terpenuhinya kepuasan masing-masing pihak dengan cara yang halal.

Mekanisme Jual Beli Emas

- a) Jika sejenis (emas dengan emas) maka wajib sama berat dan tunai di majlis akad.
- b) Jika tidak sejenis (emas dengan perak), boleh tidak sama berat, tapi wajib tunai di majlis akad.¹³

Karena di dalam hadis Ubadah bin Shamit ra. Ia berkata:

⁸ *Ibid.*,

⁹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam...*, hlm, 95.

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah...*, hlm, 16.

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 52-53.

¹² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 177.

¹³ Muhammad Arifin Badri, "Majalah Pengusaha Muslim: Halal Haram Bisnis Online", dalam *Majalah Pengusaha Muslim*, 01 September 2012, hlm. 12.

beli emas. Dalam usaha mencari jawaban, peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.¹⁸

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli emas dengan sistem suka-suka melalui aplikasi PT. Tamasia Global Sharia, belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah dalam jual beli emas, yaitu

1. Saat membeli emas dengan harga minimal Rp. 10.000 dan seterusnya, emas hanya bisa dicetak dengan minimal 1 gram. Sedangkan dalam kaidah fikih, yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁹

Dalam kaidah fikih di atas menyatakan boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan terdapat pula hadis dimana emas harus dilakukan secara tunai. Yaitu hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda:

نَبِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرِّقِّ بِالذَّهَبِ تِنِيًّا

Artinya : “(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”²⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa emas dengan perak harus dilakukan secara tunai. Bukan berupa nilai, tetapi berupa barang. Dalam aplikasi PT. Tamasia akan menyerahkan emasnya jika pengguna aplikasi mempunyai emas senilai 2 gram tetapi jika pengguna aplikasi mencetaknya berupa barang. Karena, dalam aplikasi Tamasia bersedia pengguna menjual emasnya kepada Tamasia berupa nilai bukan barang.

2. Menjual emas hanya bisa dilakukan dengan berupa nilai, bukan berupa fisik. Sedangkan, dalam Muslim meriwayatkan dari ‘Ubadah bin Al-Shamit r.a yang menuturkan:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، الْمُلْحُ بِالْمُلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُهُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya dan harus dilakukan dengan tunai. Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan tunai.” (HR. Muslim no. 1587).²¹

¹⁸ Asep Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 7.

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 77

²⁰ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam...*, hlm. 95.

²¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i...*, hlm. 277.

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa saat melakukan transaksi jual beli emas pun harus dilakukan dengan cara tunai, meskipun berbeda jenis. Dalam aplikasi Tamasia, hanya bisa menjual emas dengan berupa nilai, bukan bentuk. Seperti layaknya menjual saham yang hanya berupa nilai saja. Hal itu dilarang oleh hukum Islam, yang seharusnya emas yang dijualbelikan dengan cara tunai, dan berbentuk, bukan dengan berupa nilai yang tidak pasti, meskipun Tamasia menyediakan emas batang, tapi pembeli harus melakukan cetak emas minimal 1 gram agar mendapatkan emasnya. Tapi jika, pengguna aplikasi ingin menjual emas untuk pertama kalinya di Tamasia, pengguna aplikasi harus memiliki emas berupa nilai dalam aplikasi minimal senilai 2 gram agar bisa menjualnya. Dalam aplikasi ini, Tamasia hanya bisa menerima penjualan emas dengan berupa nilai, sehingga jual beli ini tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah dalam jual beli emas.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli emas menurut fikih muamalah sebenarnya boleh, akan tetapi jual beli emas harus dilakukan dengan cara tunai, bukan secara tangguh ataupun kredit. Karena emas merupakan barang ribawi yang harus sama takarannya dan harus dilakukan dengan tunai meskipun berbeda jenisnya.
2. Jual beli emas dengan sistem suka-suka melalui aplikasi PT. Tamasia Global Sharia terdapat ketidaksesuaian dalam jual beli menurut fikih muamalah, karena saat membeli emas dalam aplikasi Tamasia, pengguna aplikasi menerima emas jika memenuhi syarat sesuai dengan biaya cetak emas dengan nominal emas 1 gram. Akan tetapi, jika menjual emas melalui aplikasi, penjual hanya bisa menjual emas dengan berupa nilai saja bukan berupa emas. Sehingga jual beli emas suka-suka di aplikasi Tamasia ini, belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah, yang diharuskan bahwa emas tidak bisa diangsur dan harus dilakukan dengan tunai. Karena, dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 membolehkan emas secara ditangguh jika emas itu dijadikan sebagai perhiasan. Sedangkan, PT. Tamasia menjual emas berupa logam mulia.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ifham Sholihin. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asep Saepul Hamdi. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- Ismail Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karsidi. (2018). *Ibadah dan Bisnis BPR Syari'ah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Quraish Shihab. (2000). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Arifin Badri. (2012). *Majalah Pengusaha Muslim: Halal Haram Bisnis Online*, dalam *Majalah Pengusaha Muslim*, 01 September 2012

- Musthafa Dib Al-Bugha. (2017). *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Noura Books.
- Nurul Huda. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Qomarul Huda. (2011). *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Siska Lis Sulistiani. (2018) . *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan AP. (2017). “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*”,
(*Al-Mizan* 3, no. 1)
- TAMASIA, dalam <http://www.tamasia.co.id>